

PELECEHAN SEKSUAL ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN 2014

¹ Atmari, ² Fitrotun Nisa

Universitas Sunan Giri Surabaya

¹ atmari@gmail.com

² fitronisa@gmail.com

Abstract

The phenomenon of street children in Indonesia must immediately receive special attention and management, considering that children are the assets of the next generation of the nation, all Indonesian children including street children must receive a portion of attention as children's rights and protection from parents, families, communities and especially the government. The number of street children in Indonesia is still so high, and all the consequences that must be faced by street children from violence to sexual harassment and free sex, they live on the streets to sustain life without protection from their parents, family and the state, they experience traumatic events that will influence the behavior and mindset of children in adulthood from the description of the facts on the ground how the form of state protection against street children who experience sexual harassment and sanctions for perpetrators of sexual crimes. This research is normative with a normative juridical approach by examining problems with the law as the main legal material as well as legal material outside the law which is then described as a result of research and the implementation of child protection covering various fields of life services must be done together, requires a coordinating organization. Implementation of child protection. Guarantees for the implementation of child protection must be carried out in various ways, among others by laws and regulations and the obligation of every member of the community, citizen to participate in child protection. Sanctions based on the provisions in Law Number 35 of 2014 and additional punishments of castration, installation of chips and so on, are likely to have a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against minors, especially for street children

Keywords : Protection, Law, Sanctions, Street Children

Submit	Approve	Publish
20 Desember 2021	10 Januari 2022	27 Januari 2022

PENDAHULUAN.

Sebagai negara yang mempunyai kewajiban melindungi warga negara, termasuk anak dalam masa tumbuh kembang, dari berbagai hal negative yang bisa merusak mental anak, diantaranya pelecehan seksual, dewasa ini banyak kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak, khususnya anak jalanan, ini merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap anak, banyak bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, khususnya terhadap anak yang tidak berdaya seperti anak jalanan.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara depresi, gangguan Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat stress pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual pada anggota keluarga adalah bentuk incest, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus incest orang tua.

Sebagian besar pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebelum masa puber adalah pedofil, meskipun beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosis klinis untuk pedofilia. Berdasarkan hukum, pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindakan kriminal yang melibatkan orang dewasa dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Asosiasi psikiater Amerika menyatakan bahwa “anak-anak tidak bisa menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa”, dan tindakan seperti itu hanya dilakukan oleh orang dewasa”. Orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak telah melakukan tindak pidana dan tidak bermoral atau perilaku yang dapat diterima secara sosial.¹

Negara Indonesia termasuk salah satu Negara dengan tingkat anak jalanan yang tinggi, di usia yang seharusnya mereka isi dengan belajar, terpaksa ditinggalkan. Maraknya anak jalanan di kota-kota, menimbulkan suatu tindakan kriminal. Terlebih lagi untuk anak perempuan yang di jalan-jalan. Di usia seperti mereka bisa saja terjadi tindakan semena-mena. Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti social yang meresahkan masyarakat dalam melakukan

¹ David Setiawan, *lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan seksual*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual>, 2014

interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau Negara.

Anak merupakan bagian dari generasi yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh yang selaras dan seimbang.

Salah satu praktek seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, hal ini bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar norma hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan kekerasan seksual.

Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman atau paksaan atau kekerasan. Tetapi tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah menggunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya. Kekerasan seksual yang dialami anak jalanan di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Kecenderungan meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baik secara fisik maupun psikis sering merupakan isu bagi tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Para pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak jalanan di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Tetapi tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual adalah orang luar. Kasus kekerasan seksual terhadap anak jalanan di bawah umur paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan pembuktian misalnya kekerasan seksual, perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Masalah yang dihadapi kebanyakan anak jalanan tak hanya hidup di bawah tekanan atau bertahan dengan keterbatasan, seperti makan dan tempat tinggal.

Mereka juga menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual. Namun, masalah ini masih luput dari perhatian. Banyak anak jalanan yang putus sekolah, kemudian bekerja menjual koran, pedagang asongan, menyemir sepatu, menjadi tukang parkir, pemulung hingga pengemis untuk mendapatkan uang. Beberapa di antara mereka pun melakukan perilaku seks berisiko. Lokasi seks bisa dilakukan mulai dari tempat nongkrong, pinggir empang, kolong jembatan, halte, dan hotel. Perilaku ini tentu membuat mereka berisiko terkena HIV. Apalagi, perilaku seperti ini bisa terjadi berkelanjutan.

Di Indonesia perilaku seks bebas pada anak jalanan juga banyak dijumpai terutama di kota-kota besar di Indonesia, terutama di daerah tujuan wisata seperti di Bali. Masalah seks bebas pada anak jalanan ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk semua agar ditangani, karena aktivitas ini berdampak luas dan besar, yakni menghancurkan masa depan anak tersebut, merusak moral dan melanggar hukum yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kepada setiap anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Fenomena anak jalanan harus dijadikan wacana terbuka, agar masyarakat banyak tahu dampak yang ditimbulkan dari seks bebas tersebut dan ikut berpartisipasi mencegah luasnya seks bebas pada anak jalanan tersebut. Dikhawatirkan jika hal ini tidak dilakukan, maka akan semakin banyak anak jalanan yang akan melakukan seks bebas, juga akan makin luasnya penyebaran penyakit sosial seperti, pelacuran, kriminalitas, narkoba, judi dan sebagainya yang kesemuanya adalah bagian dari kehidupan tersebut dan yang terakhir, bisa kemungkinan suatu saat muncul travel warning dari Negara-negara pasar untuk tidak ke daerah yang membiarkan hal tersebut terjadi. Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahannya bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang mengalami pelecehan seksual dan sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak jalanan

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode normative yuridis dengan Pendekatan yuridis normatif artinya suatu kajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang di kaitkan dengan dengan permasalahan penelitian pelecehan seksual anak jalanan dengan sumber bahan hukum primer yaitu terdiri dari hukum positif mengenai hukum acara pidana, putusan-putusan tentang Kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam Perspektif yuridis-Viktimologi menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, KUHP dan berbagai artikel, internet, kajian pustaka dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Mengalami Pelecehan Seksual

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih

memiliki hubungan dengan keluarganya. Kehidupan anak jalanan biasanya paling identik dengan jalanan. Anak jalanan adalah anak yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan banyak hidup di jalanan untuk mencari makan untuk kelangsungan hidup keluarga dan baginya sendiri.²

Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidak harmonisan, baik itu perceraian, percekocokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Keadaan rumah tangga yang demikian sangat potensial untuk mendorong anak lari meninggalkan rumah. Faktor lain yang semakin menjadi alasan anak untuk lari adalah faktor ekonomi rumah tangga.

Penanganan terhadap anak-anak jalanan ini bersifat terpadu, tidak hanya melibatkan anak itu sendiri, tapi juga keluarga (kalau masih ada), dan masyarakat, (termasuk pemerintah dan negara). Mereka perlu diberdayakan untuk bisa melaksanakan fungsinya kembali sebagai pelindung anak. Banyak masyarakat yang bersikap terhadap anak-anak jalanan ini, mereka menganggap anak-anak itu sebagai sumber gangguan dan kegaduhan yang perlu disingkirkan jauh-jauh dari mereka. Semakin banyak jumlah anak jalanan menunjukkan bukan hanya kegagalan keluarga dan masyarakat, tapi juga negara dalam hal ini. Bukankah Indonesia adalah negara peserta yang telah meratifikasi konvensi hak anak PBB yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan, dan perawatan terhadap kesejahteraan anak.

Tabel : Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan

Faktor Pembeda	Hidup Di jalanan	Bekerja Di jalanan	Rentan Menjadi anak Jalanan
Lama di jalanan	24 jam	7-12 jam	4-6 jam
Hubungan Dengan keluarga	Putus hubungan	Tidak teratur pulang ke rumah	Masih tinggal dengan orang tua
Tempat tinggal	Di jalanan	Mengontrak (bersama-sama)	Bersama keluarga
Pendidikan	Tidak sekolah	Tidak sekolah	Masih sekolah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa anak yang hidup di jalanan merupakan kelompok yang berisiko tinggi terhadap berbagai bahaya dibandingkan kelompok lain. Kelompok anak yang bekerja di jalanan relatif lebih aman karena umumnya mereka

² Zakiah, *pilunya anak jalanan*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/14029-pilunya-kehidupan-anak-jalanan>, 2018

tinggal berkelompok dan sebagian bersama orang tua dan warga sekampungnya di daerah kumuh di kota-kota. Mereka bisa saling mengontrol satu sama lainnya. Namun karena kebersamaan ini pula, gampang sekali tergerak pada perilaku negatif seperti pencurian, judi, seks dll. Perilaku itu sebagian menjadi kebiasaan mereka sebagai refreshing. Sudah menjadi kebiasaan mereka, uang mudah di dapat di jalan jika habis di meja judi.

Kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan lebih aman karena mereka hanya beberapa jam di jalanan, masih tinggal dengan orang tua dan masih sekolah. Ancaman mereka adalah pengaruh teman yang kuat yang bisa menyeret mereka lebih lama di jalan, meninggalkan rumah dan sekolah, dan memilih berkeliaran di jalan karena lebih banyak memberikan kebebasan dan kesenangan. Daya tarik ini dirasakan semakin kuat apabila di rumah hubungan dengan orang tua kurang harmonis, orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam sehingga anak tidak terawasi, atau unsur eksploitasi dimana anak harus memberikan penghasilannya kepada orang tua, yang jika tidak maka akan menerima hukuman fisik.

Sebagai kelompok yang berisiko tinggi, anak yang hidup di jalan berada 24 jam dan menggunakan semua fasilitas jalan untuk ruang hidup seperti tidur, mencari uang dan berhubungan sesama temannya. Mereka biasa tidur di taman, bangku-bangku penumpang, kolong jembatan, emperan toko dan tempat lain yang mereka anggap aman. Mereka sebenarnya tidak bekerja serius, hanya kalau ingin makan saja dan umumnya dengan mengemis, mengamen minta sama temannya atau mencuri. Mereka tinggal berkelompok yang anggotanya saling membantu satu sama lainnya.

Kelompok ini memiliki ikatan sangat kuat dan ciri solidaritas yang tinggi, tetapi hubungan dengan kelompok lain sangat rapuh. Mereka mudah saja berantem atau tersinggung seperti perebutan tempat mangkal atau lokasi mencari uang. Ciri-ciri mereka adalah liar, tertutup, tidak tergantung kepada orang lain, dan bebas. Mereka mengembangkan gaya hidup sendiri untuk survive.

Kebutuhan terhadap lembaga-lembaga formal yang semestinya menampung mereka seperti di rumah, sekolah dan kelompok bermain tidak lagi mereka dapatkan. Dengan gaya hidup itu mereka menganggap jalanan sebagai suatu lembaga yang membuatnya merasa eksis. Oleh karena itu, kehidupan anak jalanan dianggap sebagai suatu dunia yang bisa berdiri sendiri dan dapat dibandingkan dengan dunia anak-anak normal lainnya. Para orang tua merasa resah dan khawatir terhadap anaknya, dengan kabar pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur baik mereka yang ada di jalanan atau mereka yang masih bersama dengan keluarganya. Adanya berita dan realita yang terjadi saat ini siapakah yang bisa melindungi dan peduli terhadap anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual³

³ Sri Endah kinasih, Makalah: Perlindungan dan Penegakkan HAM terhadap pelecehan seksual, fisip Unair. Tahun 2005

Salah bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan di sahkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap anak yang mengalami konflik dengan hukum, sementara LPA dimaksudkan sebagai lembaga Non Pemerintah yang memberikan advokasi, perlindungan dan solusi terhadap permasalahan yang di hadapi anak. Dengan nomenklatur yang berbeda-beda saat ini telah terbentuk LPA/institusi Perlindungan Anak di seluruh Propinsi Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 atas undang-undang tentang Perlindungan anak (disingkat UU Perlindungan anak), menegaskan dalam pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak yang lainnya dalam Undang-Undang perlindungan dengan anak antara lain hak berekreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, ketidakadilan, hak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.⁴

Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Proses perlindungan anak disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidak pahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Dengan meletakkan hak asasi anak dalam berbagai aspek, seperti agama dan deklarasi hak asasi anak yang menjadi pokok persoalan dan kajian, adalah bagaimana meletakkan hak asasi anak dalam proses peradilan pidana yang dieliminir dari ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Ketentuan ini melengkapi proses peradilan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak yang belum memiliki ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan di dalam masyarakat.⁵

⁴ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta ,Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta, sinar Grafika.2016. hal 89.
⁵ maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Gramedia, 2000, hal 36

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Selaku Korban Kejahatan Seksual

Secara khusus perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan Undang-Undang didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan secara represif di selenggarakan ketika anak telah menjadi korban, atau menjadi pelaku kejahatan seksual. Dalam hal anak menjadi pelaku, terhadapnya tetap melekat hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Negara dan Pemerintah menentukan bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental.
2. Untuk pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dieujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau Ibu kota.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten atau kota layak anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dalam peraturan Presiden.

Menurut Pasal 59 yang berbunyi (1) pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
- d. Anak dari kelompok minoritasn dan terisolasi
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan prilaku sosial yang menyimpang
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuannya.

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak atau perempuan dibawah umur 15 tahun menurut KUHP pasal 287 yang mengalami pelecehan seksual.⁶ Selain pasal-pasal diatas, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam kaitannya dalam kejahatan seksual yang bersifat represif adalah dengan memberlakukan ketentuan yang bersifat larangan (imperatif) dan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIA dan Bab XII UU perlindungan anak. Untuk melaksanakan hal tersebut, berlaku ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

⁶ R.Soesilo, kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetak ulang, 1995, hal 211

hukum formil perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Jalanan Di Bawah Umur Pengertian Kekerasan / Pelecehan Seksual

Kekerasan atau pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan atau pelecehan seksual sangat bervariasi berupa percobaan pemerkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan atau pelecehan seksual yaitu :Merusak kesusilaan di depan umum, Perzinahan, Pemerkosaan dan Pencabulan.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksa oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada dalam ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya di bagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

a. *Familial abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pangasuh atau otang yang dipercaya merawat anak.⁸ Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengkaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncitus*, *pettingg*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *veyeurism*, semua hal ini yang berkaitan untuk

¹⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta Perlindungan Anak dan Perempuan , Jakarta, sinar Grafika. 2016.Hal 89-93.

⁸ Maslihah Sri. Kekerasan Terhadap Anak: model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. Edukid : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 2006.(1) hal 25-33.

menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, manstrubasi, stimulasi oral pada penis, dan stimulasi pada klitoris. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa, meliputi kontak seksual. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak.⁹

b. Ekstra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapat oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* dapat diartikan “menyukai anak-anak”. Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Adarianus E. Meliala, ada beberapa kategori *pedophilia*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun di sebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik pada anak laki-laki di usia tersebut, di kenal dengan *ephebophiles*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut *exhibitionism* yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak, atau disebut *veyeurism* yaitu suka masturbasi di depan anak, atau sekedar meremas kamaluan anak.¹⁰

Pedophilia biasa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Psikolog forensik

⁹ Tower, Cynthia Crosson. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston. 2002.

¹⁰ [Http://www.motherandbaby.co.id/](http://www.motherandbaby.co.id/), diakses pada 21 mei 2014

Reza Indragiri Amriel menjelaskan tak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak, tetapi bisa juga terjadi dengan orang dewasa normal.¹¹ Kedua macam orang itu bisa digolongkan pedophilia selama melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah pedophilia eksklusif yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak. Tipe kedua adalah pedophilia fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi.

Kekerasan seksual yang dilakukan di bawah kekerasan di ikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang dari biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi organ yang memang tidak ditunjukkan untuk hubungan intim. Jika dipaksa, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka terjadi tindakan kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran "tutup mulut". Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu, berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman itu tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Sedangkan untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.

Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan *Pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada suatu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).

Hal tersebut sejalan dengan angka perkosaan pada anak jalanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus perkosaan anak jalanan di Indonesia mencapai 30,6% dan beberapa diantaranya diperkosa secara massal. Hal tersebut sesuai dengan

¹¹ <http://www.kpkpos.com/stop-kekerasan-pada-anak/>. Diakses pada 7 mei 2014

catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia kejahatan pada anak tahun 2012 di dominasi kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dengan nilai 30% termasuk di dalamnya kejahatan pada anak jalanan.¹²

Ditinjau dari latar belakangnya, anak jalanan adalah kelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan aktivitas anak jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk mencari uang, mengakibatkan anak jalanan berinteraksi dengan berbagai orang dengan sifat dan karakter yang berbeda. Termasuk diantaranya peluang anak jalanan bertemu dan berinteraksi dengan para pelaku kekerasan seksual lebih besar dibandingkan anak-anak pada umumnya. Hal tersebut didukung dengan rendahnya pengetahuan dan lemahnya kemampuan anak jalanan dalam melindungi dirinya dari tindakan kekerasan seksual.¹³

Di komunitas anak jalanan berlaku hukum rimba, dimana orang yang senior akan lebih berkuasa terhadap aturan yang berlaku dan terhadap anggota yang lain yang lebih muda. Salah satunya adalah kekuasaan terhadap norma sosial mengenai tradisi *pangris* (seks bergilir) terhadap anak jalanan yang baru atau berusia lebih muda. Anak jalanan (baik pelaku maupun korban) tidak menyadari bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan kekerasan seksual selalu ada bahkan meningkat pada setiap tahunnya.

Kekerasan seksual menjadi masalah klasik di kalangan anak jalanan terus berkembang tanpa adanya kontrol dan kendali dari pihak terkait sehingga menghambat upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak jalanan. Bahkan kekerasan seksual menjadi semacam tradisi dan ritual di kalangan anak jalanan sebagai bentuk inisiasi terhadap anggota kelompok anak jalanan yang baru. Pada akhirnya tersebut menyebabkan angka kekerasan seksual pada anak jalanan terus meningkat tanpa ada penyelesaian hingga saat ini.

Korban kekerasan dan Kekersan Seskual Anak Jalanan

Anak seharusnya berada dalam lingkungan bermain dan belajar, ketika ia pergi atau bahkan tinggal di jalan, kegiatan yang mereka lakukan di perempatan jalan misalnya, sudah mengandung beragam resiko seperti rawan kecelakaan atau resiko terkena penyakit akibat kerap menghirup racun kendaraan bermotor, menelusuri lebih jauh menyaksikan kehidupan malam mereka ditaman kota, pasar, gedung kosong, emperan toko, gerbong kereta di stasiun, mereka bisa terlelap tanpa alas, terlebih bila anak perempuan juga di jumpai disana. Bagaimana pola hubungan mereka, dengan anak-anak jalanan, dengan masyarakat umum, aparat negara, dan pihak-pihak lainnya.

¹² E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap perempuan : Tinjauan Psikologi dan feministik*, Bandung, 2000, hal-24

¹⁷ Ajik S. *Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah singgah*. Bandung. 2002. Hal-21

¹⁶ Ibid. Hal 45-46

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia jalanan adalah dunia penuh dengan kekerasan dan eksploitasi. Pertarungan demi pertarungan selalu berakhir dengan kekalahan tanpa ada kemenangan dari pihak manapun. Namu ini terus saja berlangsung. Seorang dewasa pun belum tentu mampu mengaranginya dengan baik. Apalagi anak-anak.

Berbagai penelitian, laporan program, hasil monitoring dan pemberitaan media masa telah banyak mengungkap situasi buruk yang dialami oleh anak jalanan Semarang. Monitoring PAJS (2004) di kawasan Tugu Muda pada priode juli-desember (2003), mencatat dari 22 kasus kekerasan terhadap anak jalanan 19 kasus (86,3%) dilakukan oleh petugas keamanan (kepolisian, satpol PP, dan TNI) yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka. Hal senada diungkap pula dalam laporan penelitian Yayasan Peduli Anak /YPA (2004) yang menyatakan bahaya terbesar yang dialami anak jalanan adalah dikejar polisi dimana 91% anak yang pernah tertangkap mengaku mengalami penyiksaan (pernadi dan ardhianie 2004). Selain kasus kekerasan yang dialami secara non personal, kekerasan terhadap komunitas kerap terjadi. Warga Semarang mungkin masih teringat kasus penyerangan dan pengrusakan Rumah Siggah di kawasan Lemah Gempal pada tahu 2004 oleh sekelompok orang yang tak dikenal yang di susul dengan teror-teror terhadap anak jalanan. Setelah mengalami nasib buruk, anak-anak jalanan yang terhimpun dalam Perlindungan Anak Jalanan Semarang (PAJS) kembali menjadi korban kekerasan oleh negara melalui pernyataan pejabat Pemerintah Daerah kotamadya Semarang yang melarang PAJS untuk menampung anak jalan di Rumah Singgah.¹⁴

Kekerasan lainnya adalah kekerasan eksploitasi seksual, hampir seluruh anak jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual terlebih anak yang tinggal di jalanan. Ketika tidur, karap kali mereka menjadi korban dari kawan-kawannya atau komunitas jalan, misalnya digerayangi tubuh dan alat vitalnya. Bentuk kekerasan lain adalah perkosaan. Setara tahun 2003 dalam laporan menyatakan bahwa 30% anak jalanan perempuan mengalami hubungan seksual pertama akibat perkosaan. Tak jarang perkosaan dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal. Diakawasan Simpang Lima, kasus-kasus semacam ini sering terjadi yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Belum lama kita dikejutkan oleh media massa mengenai dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap puluhan anak jalanan yang justru dilakukan oleh pendampingnya sendiri.¹⁵

Kasus-kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak jalanan hingga terungkap ke publik diyakini hanyalah sebagian kecil saja dari kasus-kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak jalanan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa anak jalan

¹⁴ Ajik S. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah singgah. Bandung. 2002. Hal-21

¹⁵ Radar Semarang dan wawasan, Semarang, Kompas, 4 september 2000 hal 27

senantiasa berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental dan sosial bahkan nyawa mereka.

Didalam situasi kekerasan yang dihadapi secara terus-menerus dalam perjalanan hidupnya, maka pelajaran itulah yang melekat dalam diri anak jalanan yang akan membentuk nilai-nilai baru dan membawa tindakan yang mengedepankan kekerasan sebagai jalan keluar untuk mempertahankan hidupnya. Ketika memasuki masa dewasa, besar kemungkinan mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak jalanan. Tanpa adanya upaya apapun, maka kita telah berperan serta menjadikan anak-anak sebagai korban tak berkesudahan.

Tentu saja bagi yang peduli terhadap anak jalanan hal itu diharapkan tidak berkepanjangan. Harus ada upaya-upayah konkrit untuk melakukan perbaikan atas situasi anak jalan atau bahkan yang bersifat utopis menghilangkan keberadaan anak jalanan. Upaya ini akan berdampak besar apabila ada keterlibatan dan jalinan kerjasama berbagai pihak Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah (Ornop/NGO), Organisasi sosial dan kemasyarakatan, akademisi dan masyarakat umum. Tantangan terberat dari upaya melibatkan berbagai pihak untuk peduli dengan anak jalanan adalah stigmatisasi. Pandangan dominan masih menvonis anak jalanan sebagai "*anak liar, kotor, biang keributan, dan pelaku kriminal*". Adanya stigmatisasi ini tentu saja akan melahirkan tindakan-tindakan yang penuh prasangka dan cenderung akan mengesahkan jalan kekerasan didalam menghadapi anak jalanan. Seandainyaapun terjadi berbagai bentuk kekerasan yang keji dan tidak manusiawi atau bahkan sampai menghilangkan nyawa, peristiwa tersebut belum tentu menjadi kegelisahan dan menggelitik hati nurani publik. Atau bisa jadi ada pihak yang justru mensyukuri dan menilai bahwa peristiwa tersebut memang layak diterima oleh anak-anak jalanan.

Menghapus stigmatisasi di atas menjadi sangat penting. Patut disadari bahwa anak-anak jalanan dalah korban baik sebagai korban di dalam keluarga, komunitas jalanan, dan korban pembangunan. Untuk itu kampanye perlindungan terhadap anak jalanan perlu dilakukan secara terus-menerus setidaknya untuk mendorong pihak-pihak di luar anak jalanan agar menghentikan aksi-aksi ini didorong oleh tumbunya empati terhadap anak jalanan agar ada ketertiban konkrit berbagai pihak melalui berbagai kegiatan untuk perubahan.¹⁶

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami

¹⁶ Sunarti, Dr, Ir, Dwi Msc. Lpaoran Penelitian: Profil Anak Jalanan di Kotamadya Semarang. Pusat Studi wanita Lembaga penelitian Undip Semarang. 1998.

konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga atau orang yang mengasuhnya. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak jalanan membawa dampak emosional dan fisik korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti Pasca trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk incest, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, trauma dalam kasus incest orangtua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatannya. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychology disorder* yang disebut *post traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis, menurut Beitchman, anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.¹⁷

Hukuman Terhadap Tindak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

¹⁷ Smith, Outcomes of child sexual abuse as Predictors of Later Sexual Victimization. Dalam jurnal of International Violence. Tahun 2010 hal 9

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 telah di jelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat dikiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Pasal 50 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman yaitu : (1) Untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) Untuk masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, (3) Untuk menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana , memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai (4) Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁸

Adapun dalam KUHP, Pasal-pasal yang mengatur tentang Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur terdapat pasal 287 dan 292 KUHP.

1) Pasal 287 Ayat (1) KUHP berbunyi:

“ Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun “

Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka pelaku akan dijera hukuman menurut Pasal 291 ayat 1 dan 2 di hukum 12 tahun penjara, (2) jika menyebabkan mati (285, 286,289,290 KUHP), maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.¹⁹

2). Pasal 292 KUHP

“ Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidan penjara selama-lamanya 5 tahun.”²⁰

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat pasal yang mengatut tentang ancaman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 77-89 UU No 35 Tahun 2014

Hukuman Kebiri ditinjau dari Tujuan Pemidanaan Indonesia

¹⁸ M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta, PT.Grafindo Persada. Tahun 2004. Hal-173

¹⁹ R.Soesilo.kitan Undang-undang Hukum Pidan (KUHP).Bogor.politeia, tahun 1995, hal- 213.

²⁰ R,Soemarto Soerodibroto,KUHP dan Mahkamah Agung dan hoge raad, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. 2006, hal 173

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Menurut P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 : (1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, (2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, (3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Sesuai dengan pendapat P.A.F. Laminantang yang bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukuman positif yang menyatakan demikian. Bagi teori absolute yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan teori relative yang diterapkan di Indonesia terdapat Pasal 2 Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasysarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem permasysarakatan adalah untuk membentuk warga binaan permasysarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Jika diakaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak atau pedophilia itu merupakan manifestasi atau oprasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembelasan dari prmrntintah tanpa upayah untuk memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidaan .

Dari paparan pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut diatas, bahwa dapat disimpulkan bagi si pelaku bervariasi, bergantung pada perbuatannya apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan. Tindakan pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan istrinya merupakan delik aduan yang maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakan dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Hal pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu di tentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditanda tangani oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan

ditanda tangani oleh pegawai tersebut serta oleh orang yang berhak mengadukan perkara.²¹

Adapun delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

- a) Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam pengaduan tersebut yang perlu dituntut adalah peristiwanya sehingga permintaan dalam pengaduan ini harus berbunyi : “saya meminta agar tindakan atau perbuatan ini dituntut”. Delik aduan absolut ini tidak dapat dibela maksudnya adalah kesemua orang atau pihak terlibat atau yang bersangkutan paut dengan peristiwa ini harus dituntut. Karena yang dituntut dalam delik aduan adalah peristiwanya.
- b) Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang dituntut apabila ada pengaduan. Dan delik aduan relatif ini dapat dibela karena pengaduan. Ini diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, tetapi yang dituntut disini adalah orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini.

Berdasarkan penjelasan tentang delik aduan diatas, penulis menggolongkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan delik aduan relatif, karena yang dituntut di sini adalah orang yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut.

Dengan demikian untuk dapat dituntut dan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, maka syarat utama adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhi pidana kecuali peristiwa tersebut mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 287 KUHP. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi seperti adanya pengaduan dan di pengadilan perbuatan tersebut terbukti.

SIMPULAN

Pelaksanaan peradilan anak memerlukan dasar filosofis, etis, dan yuridis untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. harus dicegah penimbunan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan terjadinya korban struktural dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi berbagai bidang pelayanan kehidupan harus dikerjakan bersama-sama, memerlukan suatu organisasi koordinasi.

²¹Op.cit hal 435

Pelaksanaan perlindungan anak. Jaminan pelaksanaa perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undang dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan serta melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak jalanan yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan sistem dan penanganan kekerasan seksual. Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan hukuman tambahan Kebiri, pemasangan chip dan lain sebagainya, kemungkinan dengan adanya hukuman tersebut, maka akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terutama bagi anak jalanan

DAFTAR PUSTAKA

- Ajik S. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah singgah. Bandung. 2002. Hal-21.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta , Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta, Grafika.2016. hal 89.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Perlindungan Anak dan Perempuan , Jakarta, sinar Grafika. 2016.Hal 89-93
- E.Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap perempuan : Tinjauan Psikologi dan feministik, Bandung, 2000, hal-24.
- Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Gramedia, 2000, hal 36.
- Maslihah Sri. Kekerasan Terhadap Anak: model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. Edukid : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 2006.(1) hal 25-33.
- M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta, PT.Grafindo Persada. Tahun 2004. Hal-173.
- Smith, Outcomes of child sexual abuse as Predictors of Later Sexual Victimization. Dalam jurnal of International Violence. Tahun 2010 hal 9.
- Sri Endah Kinasih, Makalah: Perlindungan dan Penegakkan HAM Terhadap Pelecehan Seksual, fisip Unair. Tahun 2005.
- Sunarti,Dr, Ir, Dwi Msc. Lpaoran Penelitian: Profil Anak Jalanan di Kotamadya Semarang. Pusat Studi wanita Lembaga penelitian Undip Semarang. 1998.
- Tower, Cynthia Crosson.Understanding Child Abuse and Neglect.Boston.2002.

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetak ulang, 1995, hal 211.

R,Soernarto Soerodibroto, KUHP dan Mahkamah Agung dan hoge raad, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. 2006, hal 173.

Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014, Tentang perlindungan Anak, Yogyakarta, Pustaka Widyatama. 2004, ha 49-50.

David Setiawan, lindungai Anak Indonesia dari Kekerasan seksual, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual>, 2014

Radar semarang dan wawasan, semarang, kompas, 4 september 2000 hal 27.